

MENEROPONG PROBLEMATIKA KONSEP KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA THE PROBLEMATIC CONCEPT OF HUMAN DUTIES IN INDONESIA: A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Raihan Muhammad^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

*Korespondensi: rainesia15@gmail.com

DETAIL ARTIKEL	ABSTRACT
<p>Vol. 2, No. 1 (2026): UIN Law Review Hal. 96-115 DOI E-ISSN: 3124-4459 Article History:</p> <p>Diajukan: 04-05-2026 Ditelaah: 03-06-2026 Direvisi: 05-06-2026 Diterima: 13-06-2026</p> <p>Handling editor:</p> <p>Keywords: <i>Accountability; human duties; human rights; limitation of rights; normative framework</i></p>	<p><i>This study examines the problematic concept of human duties in Indonesia from a human rights perspective. While human rights are inherently attached to individuals as rights-holders, Indonesian legal frameworks – particularly the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 – extend obligations to individuals and, in some cases, position them as a basis for limiting rights. This research employs normative legal methods with statute and conceptual approaches, analyzing relevant legal instruments and theoretical frameworks. The findings reveal conceptual ambiguities, including the blurred distinction between rights-holder and duty-bearer, the expansion of individual obligations without clear limits, and the risk of transforming rights into conditional entitlements. Such construction potentially weakens state accountability and opens space for unjustified restrictions. This study argues that an ideal framework must reaffirm the centrality of rights, ensure strict limitation standards based on legality, legitimate aim, and proportionality, and reposition the state as the primary duty-bearer. These findings contribute to strengthening conceptual clarity and improving human rights protection in Indonesia.</i></p>
<p>Kata Kunci: Akuntabilitas; hak asasi manusia; kewajiban asasi manusia; kerangka normatif; pembatasan hak</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini mengkaji problematika konsep kewajiban asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam kerangka HAM, individu ditempatkan sebagai pemegang hak, sementara negara sebagai pemikul kewajiban. Namun, hukum positif Indonesia – terutama UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 – memperluas kewajiban hingga mencakup individu serta menjadikannya sebagai dasar pembatasan hak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil</p>

penelitian menunjukkan adanya ambiguitas konseptual, seperti kaburnya pembedaan antara pemegang hak dan pemikul kewajiban, perluasan kewajiban individu tanpa batas yang jelas, serta potensi menjadikan hak bersifat kondisional. Konstruksi ini berimplikasi pada melemahnya akuntabilitas negara dan terbukanya ruang pembatasan hak yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kerangka normatif yang menegaskan kembali hak sebagai pusat perlindungan, memperketat standar pembatasan, serta menempatkan negara sebagai pemikul kewajiban utama.

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) sejatinya dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap manusia karena martabatnya sebagai manusia.¹ Formulasi ini menempatkan individu sebagai *rights-holder*² yang memiliki klaim terhadap negara, sementara negara berposisi sebagai *duty-bearer*³ yang berkewajiban menghormati, memenuhi, dan melindungi hak tersebut.

Dalam kerangka hukum HAM internasional, konstruksi ini telah mapan dan menjadi fondasi utama pelbagai instrumen, seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menegaskan bahwa


¹ Jack Donnelly dan Daniel J. Whelan, *International Human Rights*, 6th ed. (New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2020).

² Dalam kerangka hukum hak asasi manusia, istilah *rights-holder* merujuk pada individu sebagai subjek utama yang secara inheren memiliki klaim atas pemenuhan hak, yang tidak bergantung pada pengakuan negara maupun pemenuhan kewajiban tertentu. Konsep ini berangkat dari premis bahwa hak asasi manusia melekat pada martabat manusia (*human dignity*) dan bersifat universal sehingga setiap individu memiliki posisi sebagai pemegang hak yang dapat menuntut perlindungan dan pemenuhan atas hak tersebut. Dalam relasi yang bersifat korelatif, keberadaan *rights-holder* selalu berhadapan dengan *duty-bearer*, yang dalam sistem hukum HAM internasional secara utama dibebankan kepada negara sebagai pemegang otoritas publik. Lihat Alysha Kate Shivji, "Rightsholder-Driven Remedy for Business-Related Human Rights Abuse: Case of the Fair Food Program," *Journal of Business Ethics* 193, no. 2 (2024): 363–82, <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05560-4>.

³ *Duty-bearer* dalam hal ini merujuk pada pihak yang memikul kewajiban hukum untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, yang secara utama dibebankan kepada negara (dalam hal ini pemerintah) sebagai pemegang otoritas publik. Negara diposisikan sebagai *primary duty-bearer* karena memiliki kapasitas normatif, institusional, dan koersif untuk memastikan terpenuhinya hak, baik melalui pembentukan kebijakan, penegakan hukum, maupun penyediaan layanan publik. Kewajiban tersebut secara doktrinal dirumuskan dalam tiga lapis tanggung jawab, yakni kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran (*to respect*), mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga (*to protect*), serta mengambil langkah-langkah aktif untuk merealisasikan hak (*to fulfill*). Lihat Monica Olafsen dkk., "Examination of the Roles and Capacities of Duty Bearers Responsible for Protecting the Human Rights to Adequate Food, Nutritional Health and Wellbeing in Ugandan Children's Homes," *BMC International Health and Human Rights* 18, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.1186/s12914-018-0156-4>.

kewajiban utama terletak pada negara sebagai pemegang kekuasaan.⁴ Untuk mempermudah, berikut ilustrasinya:

Diagram 1. Relasi Konseptual Hak Asasi Manusia



Sumber: Elaborasi penulis berdasarkan doktrin *rights-holder* dan *duty-bearer* dalam hukum HAM internasional.

Diagram 1 tidak dimaksudkan sebagai model teoretis baru, melainkan sebagai visualisasi konseptual yang disusun penulis berdasarkan doktrin HAM kontemporer yang menempatkan individu sebagai *rights-holder* dan negara sebagai *primary duty-bearer*. Konstruksi tersebut disintesis dari pemikiran Donnelly mengenai hak sebagai klaim terhadap negara, konsep Besson mengenai relasi antara *rights-holder* dan *duty-bearer*, serta kerangka normatif HAM internasional yang berkembang dalam ICCPR dan ICESCR.⁵

Diagram ini menggambarkan struktur konseptual hak asasi manusia yang bertumpu pada relasi antara *rights-holder* dan *duty-bearer*. Individu ditempatkan sebagai *rights-holder*, yakni subjek yang memiliki hak secara inheren karena martabatnya sebagai manusia. Hak tersebut tidak bergantung pada pemberian negara, melainkan melekat dan harus diakui. Di sisi lain, negara berposisi sebagai *duty-bearer* yang memikul kewajiban hukum untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut.⁶ Relasi ini bersifat asimetris: individu berhak,

⁴ Syahwal dan Raihan Muhammad, "Asian Values Discourses and Its Impact on Freedom of Expression in Social Media," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 2 (2025): 343–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/iccle.v7i3.26869>.

⁵ Samantha Besson, "The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution?," *Social Philosophy and Policy* 32, no. 1 (2015): 244–68, <https://doi.org/10.1017/S0265052515000151>; Donnelly dan Whelan, *International Human Rights*.

⁶ Tiyas Nur Haryani, "Duty Bearer-Right Holder in Law Number 4 Year 2024 on Maternal and Child Welfare in The First Thousand Days of Life Phase," *Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.7454/jekk.v2i1.1056>.

sementara negara berkewajiban sehingga HAM berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan. Bagian tengah diagram menegaskan relasi dasar bahwa hak individu melahirkan klaim normatif (*entitlements*) yang dapat dituntut kepada negara melalui pelbagai mekanisme hukum.⁷ Keseluruhan struktur ini diarahkan pada tujuan akhir berupa perlindungan martabat manusia dan kehidupan yang bermartabat tanpa diskriminasi.⁸ Diagram di atas memperlihatkan bahwa HAM bukan hanya prinsip abstrak, melainkan sistem normatif yang menempatkan hak sebagai pusat dan kewajiban sebagai instrumen negara, sekaligus menjadi dasar penting untuk mengkritisi konsep “kewajiban asasi manusia” yang berpotensi mengaburkan distingsi fundamental tersebut.

Berangkat dari kerangka konseptual tersebut, kejelasan distingsi antara *rights-holder* dan *duty-bearer* menjadi fondasi utama dalam memahami bangunan normatif HAM. Distingsi ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga menentukan arah pembentukan norma dan praktik perlindungan HAM dalam sistem hukum.⁹ Batas antara hak dan kewajiban mulai bergeser atau dikonstruksikan secara berbeda sehingga hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap konsistensi konseptual HAM itu sendiri. Dalam hal ini, muncul kebutuhan untuk menelaah secara kritis bagaimana konsep HAM dirumuskan dan dioperasionalisasikan dalam hukum nasional.

Akan tetapi, di Indonesia, muncul konstruksi normatif yang memperkenalkan istilah kewajiban asasi manusia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan ini menimbulkan pertanyaan konseptual, apakah kewajiban dapat ditempatkan dalam kerangka “asasi” sebagaimana hak? Secara teoretis, konsep HAM berakar pada tradisi *natural rights* yang menempatkan hak sebagai sesuatu yang inheren dan tidak bergantung pada pengakuan negara.¹⁰ Maka, penggabungan konsep “kewajiban” ke dalam terminologi “asasi” memunculkan

⁷ Tomer Broude dan Caroline Henckels, “Not All Rights Are Created Equal: A Loss-Gain Frame of Investor Rights and Human Rights,” *Leiden Journal of International Law* 34, no. 1 (2021): 93–108, <https://doi.org/10.1017/S092215652000062X>.

⁸ Fitha Ayun Lutvia Nitha dkk., “Optimalisasi Implementasi UU Tpk: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100.

⁹ Hana Haura Lahfah Irawan dkk., “Formulasi Hybrid-Tribunal Court Berbasis Representasional Pada Pengadilan HAM Ad Hoc Sebagai Penyelesaian HAM Berat,” *UIN Law Review: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.15408/ulr.v4i1.47334>.

¹⁰ Secara teoretis, konsep hak asasi manusia berakar pada tradisi *natural rights* yang menempatkan hak sebagai sesuatu yang inheren, melekat pada setiap manusia sejak lahir, dan tidak bergantung pada pengakuan maupun pemberian dari negara. Tradisi ini berkembang sejak pemikiran klasik yang menekankan bahwa hak bersumber dari kodrat manusia dan martabatnya sehingga keberlakuannya bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan ini menjadi fondasi bagi hukum hak asasi manusia modern yang menegaskan bahwa negara bukanlah pemberi hak, melainkan pihak yang berkewajiban mengakui, menghormati, dan melindungi hak tersebut. Lihat Mohammad Alsharif dan Hussein Hnit, “Digital Human Rights: Legal Debates and Emerging Foundations under the International Bill of Human Rights,” *Social Sciences & Humanities Open* 12 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102160>.

potensi distorsi terhadap makna dasar HAM, khususnya dalam membedakan antara hak yang melekat dan kewajiban yang bersifat relasional. Sejumlah kajian telah menyoroiti problematika ini, bahwa relasi antara hak dan kewajiban dalam kerangka hukum hak asasi manusia tidak dapat diposisikan secara hierarkis, melainkan harus ditempatkan dalam struktur yang menegaskan hak sebagai entitas yang melekat pada manusia. Studi yang dilakukan oleh Marzuki menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak boleh bergantung pada pemenuhan kewajiban individu karena hal tersebut berpotensi menggeser sifat dasar HAM menjadi kondisional.¹¹ Penelitian lain oleh Abdullah dan Lala menunjukkan bahwa secara konseptual HAM dipahami sebagai hak yang inheren dan bukan pemberian negara sehingga negara justru memikul tanggung jawab utama dalam menjamin pemenuhannya.¹² Sementara itu, kajian oleh Sumarna dkk. mengungkap adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dan praktik, yang ditandai dengan belum jelasnya pembedaan antara subjek pemegang hak dan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhannya sehingga berimplikasi pada kaburnya struktur akuntabilitas dalam hukum HAM di Indonesia.¹³

Kendati demikian, sebagian literatur di Indonesia masih melihat konsep kewajiban asasi manusia sebagai upaya menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa hak tidak dapat

¹¹ Suparman Marzuki menunjukkan bahwa dalam paradigma universal, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan martabat kemanusiaannya dan tidak bergantung pada pengakuan negara maupun pelaksanaan kewajiban tertentu. Dalam hal ini, hak tidak dapat dijadikan bersyarat karena hal tersebut akan menggeser karakter dasar HAM dari yang inheren menjadi kondisional. Suparman Marzuki, "Assessing the Conformity of Human Rights Paradigm in Indonesian Legislation and the Rulings of the Constitutional Court," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 12, no. 4 (2023): 239, <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0110>.

¹² Abdullah dan Lala menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai bagian dari kodrat dan martabatnya sehingga tidak berasal dari negara, melainkan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai pemegang otoritas publik. Dalam kajiannya, mereka juga menunjukkan bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan HAM melalui kebijakan hukum, pembentukan regulasi, serta penegakan hukum yang efektif, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan dominasi kepentingan politik dalam proses legislasi. Abdullah Abdullah dan Andi Lala, *Legal Politics and Human Rights Development in Indonesia*, 4, no. 8 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v4i8.2415>.

¹³ Sumarna dkk. menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia terdapat ketidakseimbangan antara pengakuan normatif terhadap hak asasi manusia dan implementasinya dalam praktik, yang dipengaruhi oleh kompleksitas hubungan antara hukum nasional dan kehidupan sosial-budaya masyarakat. Kajian tersebut menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengakui dan menjamin HAM, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan harmonisasi, termasuk peran negara dan pemerintah daerah dalam melindungi hak warga secara konsisten. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya struktur akuntabilitas dalam pemenuhan HAM, khususnya dalam memastikan keselarasan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Lihat Dadang Sumarna dkk., "Human Rights in Indonesia as Seen Through Various Aspects of Legal and Custom Life," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 2 (2023): 229–41, <https://doi.org/10.26532/jph.v10i2.31305>.

dilepaskan dari tanggung jawab sosial. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengelaborasi implikasi teoretis dan normatif dari penggunaan istilah “asasi” dalam hal kewajiban, serta belum secara kritis menilai apakah konstruksi tersebut kompatibel dengan paradigma HAM internasional.

Kekosongan analisis ini menunjukkan adanya celah dalam literatur yang memerlukan pendalaman, terutama dalam menguji konsistensi konseptual dan implikasi praktis dari pengaturan kewajiban asasi manusia di Indonesia.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika konsep kewajiban asasi manusia dalam perspektif HAM, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip dasar HAM internasional serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya rekonstruksi kritik konseptual terhadap kewajiban asasi manusia dengan mengintegrasikan analisis filosofis, normatif, dan struktural secara simultan sehingga tidak hanya mengidentifikasi problem konseptual, melainkan juga menjelaskan dampaknya terhadap perlindungan HAM dalam praktik. Maka, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam memperjelas batas konseptual antara hak dan kewajiban dalam diskursus HAM, sekaligus memperkuat kerangka teoretis bagi pengembangan hukum HAM di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*)¹⁴ yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan konsep dalam hukum hak asasi manusia, khususnya terkait problematika konseptual kewajiban asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah pelbagai instrumen hukum yang relevan, baik dalam konteks nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dasar filosofis dan teoretis HAM, terutama terkait relasi antara *rights-holder* dan *duty-bearer*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik dari para ahli, yang relevan dengan kajian HAM. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁵ Peter Machmudz Marzuki, “The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems,” *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 37–58, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.

¹⁶ Bayu Mogana Putra, “Legal Politics of Regulating The Management of Special Economic Zone In Indonesia: A Civil Law Analysis of Obligations and The Implementation of Social Responsibility,” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 146–67, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art6>.

studi kepustakaan (*library research*)¹⁷ dengan menelusuri sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penelitian ini mengawali analisis dengan premis umum mengenai teori dan prinsip dasar HAM, kemudian menguji konsistensinya terhadap konstruksi normatif kewajiban asasi manusia dalam hukum Indonesia. Selain itu, digunakan pula teknik analisis preskriptif untuk merumuskan argumentasi kritis terhadap problematika konseptual yang ditemukan, serta memberikan pemaknaan yang lebih tepat terhadap relasi antara hak dan kewajiban dalam perspektif HAM. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai posisi konseptual kewajiban asasi manusia dalam sistem hukum HAM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Kewajiban dalam Hukum Positif Indonesia

Jika “diteropong” dari rumusan konstitusional, konsep kewajiban dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia memperoleh dasar utamanya dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.¹⁸ Ketentuan ini memuat dua dimensi yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pada ayat (1), kewajiban ditempatkan sebagai relasi horizontal antarindividu. Rumusan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain” menunjukkan bahwa kewajiban tidak hanya berada pada negara, tetapi juga melekat pada individu dalam kehidupan sosial. Kewajiban di sini tidak bersifat institusional, melainkan sosial-etis yang dilekatkan pada interaksi antarwarga dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, kewajiban dalam ayat ini lebih dekat pada gagasan pengendalian diri dan pengakuan terhadap eksistensi hak orang lain.

Akan tetapi, saat beralih ke ayat (2) Pasal 28J UUD NRI 1945, konstruksi kewajiban mengalami pergeseran yang cukup signifikan.¹⁹ Kewajiban tidak lagi hanya relasi antarindividu, tetapi berubah menjadi dasar legitimasi pembatasan terhadap pelaksanaan hak. Frasa “wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang” menempatkan kewajiban sebagai mekanisme normatif yang mengikat individu untuk menerima intervensi negara atas hak dan kebebasannya. Dalam hal ini, kewajiban tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai jembatan antara hak dan pembatasannya. Artinya, kewajiban tidak lagi dipahami sebagai konsekuensi dari keberadaan hak, tetapi justru menjadi dasar untuk membatasi hak tersebut.

¹⁷ Pradeep M. D, “Legal Research-Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology,” *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMITS)*, 4, no. 2 (2019): 9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3564954>.

¹⁸ Sipghotulloh Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 539–61, <https://doi.org/10.31078/jk1833>.

¹⁹ Muhamad Dzadit Taqwa, “Penelusuran Ide Proportionality dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945,” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 483–507, <https://doi.org/10.31078/jk2234>.

Hal ini diperkuat oleh tujuan pembatasan yang dirumuskan secara luas, mencakup pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Konsekuensinya, Pasal 28J UUD NRI 1945 menghadirkan dua wajah kewajiban sekaligus. Di satu sisi, kewajiban berfungsi menjaga keseimbangan antarhak dalam relasi sosial. Di sisi lain, kewajiban berfungsi sebagai instrumen pembenaran bagi pembatasan hak oleh negara. Dualitas ini membuka ruang tafsir yang tidak kecil, terutama karena batasan mengenai moral, nilai agama, dan ketertiban umum tidak dirumuskan secara tegas.

Dalam hal tersebut, dapat dilihat bahwa konsep kewajiban dalam Konstitusi Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti konstruksi klasik hukum HAM yang menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban utama (*duty-bearer*). Sebaliknya, kewajiban didistribusikan kepada individu sekaligus digunakan sebagai dasar normatif untuk membatasi hak.

Selain itu, pengaturan kewajiban dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang dirumuskan secara sistematis mulai dari tingkat konseptual hingga bentuk-bentuk kewajiban yang lebih konkret.²⁰ Pada tingkat definisi, Pasal 1 angka (2) menegaskan bahwa kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Rumusan ini menunjukkan bahwa kewajiban tidak diposisikan sebagai unsur yang berdiri sendiri, melainkan sebagai prasyarat bagi keberlangsungan dan penegakan hak itu sendiri.

Pengaturan tersebut pun kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Bab IV UU HAM mengenai kewajiban dasar manusia. Pasal 67 menempatkan kewajiban dalam kerangka kepatuhan hukum, yakni kewajiban setiap orang untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, serta hukum internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara.²¹ Ketentuan ini memperluas cakupan kewajiban tidak hanya pada norma nasional, tetapi juga pada norma internasional yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, Pasal 68 mengatur kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang menunjukkan bahwa kewajiban dalam HAM pun berkaitan dengan dimensi kewarganegaraan.

Pada Pasal 69, kewajiban ditempatkan dalam relasi sosial yang lebih luas. Pasal 69 ayat (1) mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, serta memperhatikan moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tidak dapat dilepaskan dari keberadaan orang lain dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, Pasal 69 ayat (2) menegaskan bahwa setiap hak asasi

²⁰ Ziadil Ulum Ulum dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Hak Asasi Manusia Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqāsid al-Syari'ah Yusuf Qardhawi," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 219–30, <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art10>.

²¹ Moch. Choirul Rizal, "Perlindungan Hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana," *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 18–41, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.2>.

manusia menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara timbal balik, sekaligus menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.²²

Pasal 70 mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.²³ Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan mempertimbangkan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan dan relasi sosial, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengaturan pelaksanaan hak.

Di luar Bab IV, pengaturan kewajiban pun berkaitan dengan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72. Pasal 71 menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, sedangkan Pasal 72 menegaskan bahwa kewajiban tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah implementatif di berbagai bidang kehidupan. Maka, pengaturan kewajiban dalam UU HAM mencakup dua dimensi utama, yakni kewajiban yang melekat pada individu serta kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perlindungan hak asasi manusia. Untuk memudahkan pemahaman, berikut pemetaan ketentuan kewajiban dalam UU No. 39 Tahun 1999:

Tabel 1. Pemetaan Pengaturan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal	Subjek	Bentuk Kewajiban	Karakter Pengaturan
Pasal 1 angka (2)	Umum	Definisi kewajiban dasar manusia	Konseptual
Pasal 67	Setiap orang	Patuh pada hukum nasional, tidak tertulis, dan internasional HAM	Kepatuhan hukum
Pasal 68	Warga negara	Ikut serta dalam pembelaan negara	Kewarganegaraan

²² Retno Kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011).

²³ Mahrus Ali dan Irwan Hafid, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 1-15, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.

Pasal 69 ayat (1)	Setiap orang	Menghormati HAM orang lain, moral, etika, tata tertib	Relasi sosial
Pasal 69 ayat (2)	Setiap orang & pemerintah	Kewajiban timbal balik dan tugas pemerintah	Relasional & institusional
Pasal 70	Setiap orang	Tunduk pada pembatasan hak oleh UU	Pembatasan hak
Pasal 71	Pemerintah	Menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan HAM	Tanggung jawab negara
Pasal 72	Pemerintah	Implementasi kewajiban dalam berbagai bidang	Operasional

Sumber: dielaborasi penulis dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pemetaan dalam tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar pengaturan kewajiban dalam UU No. 39 Tahun 1999 tidak hanya diarahkan kepada negara, tetapi juga secara luas dibebankan kepada individu, baik dalam kapasitasnya sebagai “setiap orang” maupun sebagai warga negara. Hal ini tampak jelas dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), serta Pasal 70 yang seluruhnya menempatkan individu sebagai subjek utama kewajiban. Pada Pasal 67, kewajiban setiap orang dirumuskan dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, baik hukum nasional, hukum tidak tertulis, maupun hukum internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara. Kewajiban ini bersifat umum dan mencerminkan hubungan antara individu dengan sistem hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 68 mempertegas dimensi kewarganegaraan dengan mewajibkan setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang menunjukkan bahwa kewajiban tidak hanya berkaitan dengan penghormatan terhadap hak, tetapi juga dengan partisipasi dalam kehidupan bernegara.

Dalam Pasal 69 ayat (1), kewajiban individu diperluas ke dalam ranah sosial, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, serta memperhatikan moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak tidak dapat dilepaskan dari keberadaan orang lain dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, Pasal 70 mengatur bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kewajiban individu dan pengaturan pelaksanaan hak.

Maka, pengaturan kewajiban yang dibebankan kepada individu dalam UU HAM mencakup pelbagai dimensi, mulai dari kepatuhan terhadap hukum, partisipasi

dalam negara, hingga penghormatan terhadap hak orang lain dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban tidak hanya dipahami dalam kerangka hubungan vertikal antara negara dan warga negara, tetapi juga dalam hubungan horizontal antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat.

3.2. Problematika Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia

Konstruksi kewajiban dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan persoalan mendasar pada tataran konseptual maupun normatif. Salah satu titik krusial terletak pada tidak jelasnya pembedaan antara subjek pemegang hak dan subjek pemikul kewajiban. Dalam teori hukum HAM modern, relasi antara hak dan kewajiban bersifat korelatif: hak yang dimiliki individu selalu berhadapan dengan kewajiban pihak lain, yang dalam hal negara modern terutama dibebankan kepada negara sebagai pemegang kewenangan publik.²⁴ Namun, dalam konstruksi hukum Indonesia, kewajiban tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada “setiap orang” sehingga relasi antara pemegang hak dan pemikul kewajiban menjadi kabur.

Secara teoretik, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menempatkan negara sebagai aktor utama yang memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.²⁵ Pendekatan ini berkembang dalam hukum HAM internasional, khususnya melalui instrumen, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)²⁶ dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)²⁷. Dalam kerangka ini, individu memang memiliki kewajiban moral dan

²⁴ Dalam teori hukum hak asasi manusia kontemporer, relasi antara hak dan kewajiban dipahami sebagai hubungan yang bersifat korelatif, yang mana setiap hak individu selalu berhadapan dengan kewajiban pihak lain, terutama negara sebagai pemegang otoritas publik. Literatur mutakhir menegaskan bahwa negara diposisikan sebagai *primary duty-bearer* yang memikul kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia melalui kerangka hukum dan kebijakan publik yang efektif. Pendekatan ini pun menekankan bahwa tanpa pembedaan yang jelas antara pemegang hak (*rights-holder*) dan pemikul kewajiban (*duty-bearer*), struktur akuntabilitas dalam hukum HAM akan menjadi kabur. Lihat Volodymyr P. Pylypenko dkk., “Human Rights Violations by War Crimes: Theory and Practice,” *Pakistan Journal of Criminology* 15, no. 2 (2023): 243.

²⁵ Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam hukum hak asasi manusia menempatkan negara sebagai aktor utama yang memikul kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia melalui kebijakan, regulasi, dan tindakan administratif yang efektif. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan HAM bukan hanya komitmen normatif, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara aktif oleh negara, termasuk dalam memastikan akses, perlindungan, dan pemulihan atas pelanggaran hak. Lihat Cekli Setya Pratiwi, Prisca Listiningrum, dan Muhammad Anis Zhafran Al Anwary, “Critiques on Contemporary Discourse of International Human Rights Law: A Global South Perspective,” *Human Rights in the Global South (HRGS)* 1, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.56784/hrgs.v1i1.3>.

²⁶ Abdul Kadir Zaylani Muhtar, Muh Risnain, dan Zunnuraeni, “The The Right to Life Based on The International Covenant on Civil And Political Rights And Its Application In Indonesian National Law,” *Mataram Journal of International Law* 2, no. 2 (2024): 125–44, <https://doi.org/10.29303/majil.v2i2.5031>.

²⁷ Matthias Petel dan Norman Vander Putten, “Economic, Social and Cultural Rights and Their Dependence on the Economic Growth Paradigm: Evidence from the ICESCR System,”

sosial, tetapi tidak diposisikan sebagai pemikul kewajiban hukum utama dalam pemenuhan HAM.²⁸ Berbeda dengan itu, hukum positif Indonesia justru memperluas cakupan kewajiban hingga mencakup individu secara langsung, tanpa diferensiasi yang tegas antara kewajiban moral, sosial, dan yuridis.

Ketiadaan batas yang jelas antara kewajiban hukum dan kewajiban moral menjadi persoalan berikutnya. Beberapa ketentuan mengaitkan kewajiban dengan konsep, seperti moral, etika, dan ketertiban umum, yang secara konseptual bersifat abstrak dan kontekstual. Dalam perspektif teori hukum, norma yang tidak memiliki kejelasan makna berpotensi menjadi *vague norms*, yakni norma yang membuka ruang tafsir yang luas dan tidak terkendali.²⁹ Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) karena tidak terdapat parameter yang objektif untuk menilai apakah suatu kewajiban telah dilaksanakan atau dilanggar.

Selain itu, konstruksi kewajiban dalam hukum Indonesia pun menunjukkan kecenderungan terjadinya pembalikan relasi antara hak dan kewajiban. Dalam kerangka HAM klasik, kewajiban hadir sebagai konsekuensi dari pengakuan atas hak. Namun, dalam praktik normatif di Indonesia, kewajiban justru sering menjadi dasar untuk membatasi pelaksanaan hak itu sendiri. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk pembalikan fungsi normatif (*normative reversal*), yakni kondisi ketika instrumen yang seharusnya menopang hak justru digunakan untuk membatasi atau mengontrolnya.³⁰ Pergeseran ini menimbulkan ketegangan antara tujuan perlindungan hak dan praktik pembatasan hak dalam sistem hukum.

Problematika lain terletak pada pencampuran konsep kewajiban dan tanggung jawab. Dalam teori hukum, kewajiban (*obligation*) memiliki karakter yuridis yang tegas dan dapat ditegakkan secara hukum, sedangkan tanggung jawab (*responsibility*) sering kali memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk dimensi moral dan politik.³¹ Dalam

Netherlands Quarterly of Human Rights 39, no. 1 (2021): 53–72, <https://doi.org/10.1177/0924051921994753>.

²⁸ Besson, "THE BEARERS OF HUMAN RIGHTS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES FOR HUMAN RIGHTS."

²⁹ Dalam perspektif teori hukum, norma yang tidak dirumuskan secara jelas dan presisi berpotensi menjadi *vague norms*, yaitu norma yang memiliki tingkat ketidakjelasan makna sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan tidak seragam. Kondisi ini berimplikasi serius terhadap kepastian hukum (*legal certainty*) karena aparat penegak hukum dapat menafsirkan norma secara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan atau konteks tertentu. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, keberadaan *vague norms* menjadi problematik karena dapat digunakan sebagai dasar pembatasan hak yang tidak terukur dan berpotensi disalahgunakan oleh negara. Literatur mutakhir menekankan bahwa kejelasan rumusan norma merupakan prasyarat penting untuk menjamin perlindungan hak secara efektif dan mencegah praktik arbitrary enforcement dalam sistem hukum. Brian Z. Tamanaha, "The Rule of Law and Legal Pluralism in Development," *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 01 (2011): 1–17, <https://doi.org/10.1017/S1876404511100019>.

³⁰ Heloise Weber dan Martin Weber, "Colonialism, Genocide and International Relations: The Namibian–German Case and Struggles for Restorative Relations," *European Journal of International Relations* 26, no. 1 (2020): 91–115, <https://doi.org/10.1177/1354066120938833>.

³¹ Dalam teori hukum, kewajiban (*obligation*) dipahami sebagai norma yang memiliki daya ikat yuridis dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum, sedangkan tanggung jawab

hukum HAM Indonesia, kedua konsep ini kerap digunakan secara bergantian tanpa perbedaan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya.³² Akibatnya, sulit menentukan batas antara kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum dan tanggung jawab yang bersifat normatif atau etik.

Distribusi kewajiban yang terlalu luas pun berdampak pada melemahnya akuntabilitas negara. Dalam kerangka HAM internasional, negara diposisikan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menjamin pemenuhan hak. Ketika kewajiban didistribusikan secara merata kepada individu, negara berpotensi tidak lagi menjadi pusat pertanggungjawaban sehingga mekanisme akuntabilitas menjadi kurang jelas. Hal ini berimplikasi pada sulitnya menuntut negara atas kegagalan dalam melindungi atau memenuhi hak asasi manusia.

Problematika kewajiban dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek implementasi, tetapi berakar pada konstruksi normatifnya. Ketidakjelasan subjek kewajiban, kaburnya batas antara norma hukum dan norma moral, pembalikan relasi antara hak dan kewajiban, serta pencampuran antara kewajiban dan tanggung jawab menunjukkan adanya ketegangan konseptual yang memerlukan penataan ulang dalam kerangka hukum yang lebih sistematis dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum HAM.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruksi kewajiban dalam hukum HAM Indonesia menyisakan sejumlah persoalan konseptual. Dalam hal tersebut, muncul pandangan *problematik* yang justru mendorong penguatan kewajiban sebagai fondasi utama penegakan HAM, sebagaimana dikemukakan oleh Hakim dan Kurniawan.³³ Gagasan ini berangkat dari asumsi bahwa seseorang baru dapat menuntut

(*responsibility*) mencakup spektrum yang lebih luas dan tidak selalu berimplikasi langsung pada penegakan hukum, karena dapat bersifat moral, sosial, maupun politik. Perbedaan ini penting untuk menjaga ketepatan kategorisasi normatif dan menghindari perluasan makna yang berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum. Besson, "THE BEARERS OF HUMAN RIGHTS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES FOR HUMAN RIGHTS."

³² Penggunaan istilah kewajiban dan tanggung jawab sering kali tidak dibedakan secara tegas dalam pelbagai ketentuan normatif sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya, khususnya dalam menentukan batas kewenangan, bentuk pertanggungjawaban, dan mekanisme penegakan hukum. Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada kaburnya standar akuntabilitas serta menyulitkan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban negara dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Lihat Sumarna dkk., "Human Rights in Indonesia as Seen Through Various Aspects of Legal and Custom Life."

³³ Hakim dan Kurniawan mengembangkan suatu paradigma yang menempatkan kewajiban sebagai titik awal dalam memahami dan menegakkan hak asasi manusia, dengan asumsi bahwa ketidakseimbangan antara penekanan pada hak dan pengabaian kewajiban menjadi akar persoalan HAM di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, kewajiban diposisikan bukan hanya korelat dari hak, melainkan sebagai basis normatif yang menentukan kemungkinan aktualisasi hak itu sendiri. Pendekatan ini diperkuat melalui pelbagai dimensi – filosofis, yuridis, hingga teologis – yang mengarah pada simpulan bahwa keteraturan sosial dan keadilan hanya dapat dicapai apabila individu terlebih dahulu menjalankan kewajibannya. Namun, konstruksi demikian sejatinya *problematik* karena menggeser orientasi dasar hukum HAM dari perlindungan individu menuju rasionalisasi pembatasan. Saat hak ditempatkan sebagai konsekuensi dari

hak apabila telah memenuhi kewajiban sehingga hubungan antara hak dan kewajiban ditempatkan secara hierarkis. Pendekatan ini tampak menawarkan keseimbangan, tetapi perlu diuji lebih jauh dalam kerangka teori hukum HAM modern.

Secara teoretik, menempatkan kewajiban sebagai prasyarat bagi hak bertentangan dengan karakter dasar hak asasi manusia yang bersifat melekat (*inherent*) dan tidak bergantung pada pemenuhan syarat tertentu. Dalam hukum HAM internasional, hak tidak lahir dari kepatuhan terhadap kewajiban, melainkan dari martabat manusia itu sendiri. Maka, seseorang tetap memiliki hak, bahkan dalam kondisi ketika ia gagal memenuhi kewajiban tertentu. Menjadikan kewajiban sebagai dasar untuk memperoleh hak berpotensi menggeser sifat dasar HAM dari yang semula tidak bersyarat menjadi kondisional, yang pada akhirnya membuka ruang bagi pembatasan yang tidak sah.³⁴

Selain itu, pendekatan yang menempatkan kewajiban sebagai fondasi utama pun berimplikasi pada pergeseran subjek tanggung jawab dalam hukum HAM. Dalam kerangka *rights-based approach*, negara merupakan pemikul kewajiban utama yang harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Saat kewajiban didorong menjadi basis utama dan diperluas kepada individu secara setara, maka fokus akuntabilitas berpotensi bergeser dari negara kepada warga negara. Padahal, relasi antara hak dan kewajiban dalam hukum HAM bersifat asimetris, yang mana individu adalah pemegang hak, sedangkan negara adalah pihak yang harus mempertanggungjawabkan pemenuhannya.³⁵

kewajiban, maka terbuka ruang bagi interpretasi yang memungkinkan negara menunda pemenuhan hak dengan dalih ketidakpatuhan individu, yang pada akhirnya melemahkan prinsip akuntabilitas negara. Selain itu, pendekatan tersebut cenderung tidak membedakan secara tegas antara norma hukum yang dapat ditegakkan dan norma moral atau sosial yang bersifat persuasif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, gagasan menjadikan kewajiban sebagai fondasi utama justru berisiko menimbulkan distorsi terhadap struktur hukum HAM itu sendiri. Lihat Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 869-97, <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

³⁴ Dalam teori hukum hak asasi manusia modern, hak dipahami sebagai entitas yang melekat (*inherent*) pada setiap individu dan bersumber dari martabat manusia (*human dignity*) sehingga tidak bergantung pada pemenuhan kewajiban tertentu sebagai prasyarat keberlakuannya. Sejatinya hak asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat sehingga keberadaannya tidak dapat ditanggihkan hanya karena individu gagal memenuhi kewajiban tertentu. Dalam kerangka hukum HAM internasional, pembatasan terhadap hak hanya dimungkinkan melalui mekanisme yang ketat dan terbatas, bukan melalui konstruksi yang menjadikan kewajiban sebagai dasar eksistensi hak itu sendiri. Maka, menjadikan kewajiban sebagai prasyarat bagi hak berpotensi menggeser karakter dasar HAM dari yang semula bersifat inheren menjadi kondisional, sekaligus membuka ruang bagi pembatasan yang tidak sah dan melemahkan perlindungan terhadap individu. Lihat misalnya Marie-Luisa Frick, "Illiberalism and Human Rights," dalam *Routledge Handbook of Illiberalism* (Routledge, 2021).

³⁵ Relasi antara hak dan kewajiban tidak bersifat simetris, melainkan asimetris, yang mana individu diposisikan sebagai pemegang hak (*rights-holder*), sementara negara merupakan pemikul kewajiban utama (*primary duty-bearer*) yang bertanggung jawab atas pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak tersebut. Sejatinya perluasan kewajiban kepada individu secara setara dengan negara berpotensi mengaburkan struktur akuntabilitas, karena

Kendati gagasan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban memiliki daya tarik normatif, konstruksi yang menempatkan kewajiban sebagai prasyarat hak tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum HAM sehingga *problematic*. Pendekatan tersebut justru berpotensi melemahkan perlindungan hak dengan membuka ruang justifikasi bagi pembatasan yang lebih luas. Oleh karena itu, kewajiban seharusnya dipahami sebagai konsekuensi dari keberadaan hak dan sebagai mekanisme pendukung dalam relasi sosial, bukan sebagai dasar yang menentukan ada atau tidaknya hak itu sendiri.

3.3. Idealitas Pengaturan Kewajiban dan Pembatasan Hak dalam Hukum Hak Asasi Manusia

Idealitas pengaturan kewajiban dan pembatasan hak dalam hukum hak asasi manusia tidak terletak pada perluasan norma kewajiban, melainkan pada penataan ulang kerangka normatif yang menempatkan hak sebagai titik sentral perlindungan. Dalam kerangka ini, hak asasi manusia harus tetap dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan tidak bergantung pada pemenuhan syarat tertentu. Maka, pengaturan yang ideal harus memastikan bahwa setiap bentuk pembatasan terhadap hak hanya dimungkinkan dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan dasar hukum yang jelas dan dapat diuji. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan hukum HAM internasional yang menempatkan pembatasan sebagai pengecualian, bukan sebagai norma umum.³⁶

Dalam hal tersebut, idealitas menuntut penerapan standar pembatasan yang ketat melalui parameter yang terukur, yakni legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap pembatasan dirumuskan dalam hukum yang jelas dan tidak multitafsir. Prinsip tujuan yang sah membatasi alasan pembatasan hanya pada kepentingan tertentu yang diakui secara internasional, seperti perlindungan hak orang lain atau keamanan publik. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dan pembatasan yang dilakukan sehingga pembatasan tidak melampaui apa yang diperlukan. Maka, idealitas pengaturan tidak terletak pada banyaknya alasan pembatasan, tetapi pada ketatnya mekanisme pengujian terhadap pembatasan tersebut.

tanggung jawab utama negara dapat terdilusi dan bergeser kepada warga negara. Penegasan diferensiasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa negara tetap menjadi subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran atau kegagalan pemenuhan hak sehingga tidak terjadi pengalihan beban tanggung jawab yang justru melemahkan perlindungan HAM. Lihat Pratiwi, Listiningrum, dan Anwary, "Critiques on Contemporary Discourse of International Human Rights Law."

³⁶ pembatasan terhadap hak dipahami sebagai pengecualian yang hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria yang ketat, yakni ditetapkan melalui hukum yang jelas (*prescribed by law*), ditujukan untuk kepentingan yang sah (*legitimate aim*), serta diperlukan dan proporsional dalam masyarakat demokratis. Standar ini menegaskan bahwa pembatasan tidak boleh menjadi norma umum yang diterapkan secara luas atau sewenang-wenang, melainkan harus dapat diuji secara objektif melalui parameter yuridis yang terukur. Lihat Syahwal dan Muhammad, "Asian Values Discourses and Its Impact on Freedom of Expression in Social Media."

Selain itu, pengaturan yang ideal harus menegaskan kembali posisi negara sebagai pemikul kewajiban utama dalam hukum HAM.³⁷ Negara tidak hanya berwenang menetapkan pembatasan, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang berpotensi membatasi hak. Dalam doktrin hukum HAM modern, kewajiban negara mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.³⁸ Penegasan ini penting untuk menjaga kejelasan struktur akuntabilitas sehingga tidak terjadi pergeseran tanggung jawab dari negara kepada individu.

Idealitas pun menuntut adanya pemisahan yang tegas antara norma hukum dan norma moral. Pelbagai nilai, seperti moralitas, etika, dan norma sosial tetap memiliki peran dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak seluruhnya dapat dijadikan dasar pembatasan hak dalam hukum positif tanpa kriteria yang jelas. Dalam perspektif teori hukum, norma yang terlalu abstrak berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang tafsir yang luas. Maka, setiap alasan pembatasan perlu dirumuskan secara lebih spesifik dan operasional agar dapat diuji secara objektif dalam praktik penegakan hukum.

Pada tataran yang lebih struktural, idealitas pengaturan pun mengarah pada perlunya reformulasi bahkan amandemen dalam jangka panjang. Perumusan norma dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan perlu diselaraskan dengan standar hukum HAM internasional, khususnya dalam hal pembatasan hak dan distribusi kewajiban. Meskipun langkah ini tidak mudah secara politik, arah pembaruan tersebut penting sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih konsisten dan akuntabel.


Kerangka ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini bukan merupakan teori baru, melainkan hasil sintesis normatif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembatasan hak dalam hukum HAM internasional. Penyusunan kerangka ini merujuk pada Pasal 19 ayat (3) ICCPR, Prinsip Siracusa, doktrin *proportionality*, *rights-based approach*, serta konsep akuntabilitas negara dalam hukum HAM. Melalui sintesis

³⁷ Rehulina Rehulina, Katalin Siska Siska, dan Adrienn Becánics, "Are State-Owned Enterprises Evolving in Their Human Rights Obligations? An Indonesian Perspective," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2026): 228–46, <https://doi.org/10.29303/ius.v14i1.1972>.

³⁸ Dalam doktrin hukum hak asasi manusia kontemporer, kewajiban negara dipahami dalam tiga dimensi utama—*to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*—yang masing-masing memiliki implikasi yuridis berbeda dalam praktik penegakan HAM. Kewajiban untuk menghormati menuntut negara tidak melakukan intervensi yang melanggar hak, kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara mencegah pelanggaran oleh aktor non-negara, sedangkan kewajiban untuk memenuhi menuntut tindakan aktif melalui kebijakan publik dan instrumen hukum. Literatur jurnal mutakhir menegaskan bahwa pembedaan ini penting untuk menentukan standar akuntabilitas negara serta bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diuji dalam mekanisme nasional maupun internasional. Lihat B. Ray, "Sandra Liebenberg. Socio-Economic Rights. Adjudication under a Transformative Constitution," *European Journal of International Law* 24, no. 2 (2013): 739–44, <https://doi.org/10.1093/ejil/cht034>; Frédéric Mégret, "International human rights law theory," dalam *Research Handbook on the Theory and History of International Law*, ed. oleh Alexander Orakhelashvili (Edward Elgar Publishing, 2020), <https://doi.org/10.4337/9781788116718.00015>.

tersebut, penulis merumuskan unsur-unsur minimum yang seharusnya menjadi dasar pengaturan kewajiban dan pembatasan hak dalam sistem hukum Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman atas konstruksi ideal tersebut, berikut disajikan bagan yang merangkum kerangka pengaturan pembatasan hak dan distribusi kewajiban dalam hukum hak asasi manusia secara sistematis.

Diagram 2. Kerangka Ideal Pengaturan Kewajiban dan Pembatasan Hak dalam Hukum HAM



Sumber: Disintesis penulis berdasarkan ICCPR, Siracusa Principles, General Comment No. 34, doktrin proportionality, rights-based approach, serta konsep akuntabilitas negara dalam hukum HAM.

Diagram di atas menunjukkan bahwa pengaturan ideal dalam hukum HAM harus menempatkan negara sebagai pusat akuntabilitas, dengan pembatasan hak yang hanya sah apabila memenuhi standar ketat berupa legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Distribusi kewajiban tidak dimaksudkan untuk menyetarakan individu dengan negara, melainkan untuk menjaga kejelasan struktur tanggung jawab agar pembatasan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kerangka ini menegaskan bahwa pelindungan hak tetap menjadi orientasi utama, sementara pembatasan ditempatkan sebagai pengecualian yang dapat diuji secara objektif dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi kewajiban dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia masih menyisakan persoalan konseptual, terutama terkait

kaburnya pembedaan antara pemegang hak dan pemikul kewajiban. Pengaturan yang memperluas kewajiban hingga mencakup individu serta menjadikannya sebagai dasar pembatasan hak berpotensi menggeser karakter dasar HAM dari yang bersifat inheren menjadi kondisional. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ambiguitas normatif, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya struktur akuntabilitas negara sebagai pihak yang seharusnya memikul kewajiban utama dalam pemenuhan HAM. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji problematika konseptual kewajiban asasi manusia yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi hukum nasional dan prinsip-prinsip dasar hukum HAM internasional.

Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan hukum HAM di Indonesia memerlukan penataan ulang kerangka normatif yang menegaskan kembali hak sebagai titik sentral perlindungan serta negara sebagai subjek utama yang bertanggung jawab. Pembatasan hak harus dirumuskan secara ketat, terukur, dan dapat diuji melalui parameter legalitas, tujuan yang sah, serta proporsionalitas, sehingga tidak menjadi instrumen pembenaran yang berlebihan. Dalam jangka panjang, diperlukan reformulasi bahkan penyesuaian normatif, baik pada tingkat undang-undang maupun Konstitusi, agar selaras dengan standar HAM internasional. Rekomendasi ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memperkuat kepastian hukum, menjaga akuntabilitas negara, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif di Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, Abdullah, dan Andi Lala. *Legal Politics and Human Rights Development in Indonesia*. 4, no. 8 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v4i8.2415>.
- Ali, Mahrus, dan Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.
- Alsharif, Mohammad, dan Hussein Hnit. "Digital Human Rights: Legal Debates and Emerging Foundations under the International Bill of Human Rights." *Social Sciences & Humanities Open* 12 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102160>.
- Besson, Samantha. "The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution?" *Social Philosophy and Policy* 32, no. 1 (2015): 244–68. <https://doi.org/10.1017/S0265052515000151>.
- Broude, Tomer, dan Caroline Henckels. "Not All Rights Are Created Equal: A Loss-Gain Frame of Investor Rights and Human Rights." *Leiden Journal of International Law* 34, no. 1 (2021): 93–108. <https://doi.org/10.1017/S092215652000062X>.
- D, Pradeep M. "Legal Research-Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology." *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 4, no. 2 (2019): 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3564954>.
- Donnelly, Jack, dan Daniel J. Whelan. *International Human Rights*. 6th ed. New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2020.
- Frick, Marie-Luisa. "Illiberalism and Human Rights." Dalam *Routledge Handbook of Illiberalism*. Routledge, 2021.

- Hakim, Lukman, dan Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 869–97. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Haryani, Tiyas Nur. "Duty Bearer-Right Holder in Law Number 4 Year 2024 on Maternal and Child Welfare in The First Thousand Days of Life Phase." *Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.7454/jekk.v2i1.1056>.
- Irawan, Hana Haura Lahfah, Sainina Miftahullia, Achmad Hudan Hidayat, dan Deandra Aisah Nurbalya. "Formulasi Hybrid-Tribunal Court Berbasis Representasional Pada Pengadilan HAM Ad Hoc Sebagai Penyelesaian HAM Berat." *UIN Law Review: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.15408/ulr.v4i1.47334>.
- Kusniati, Retno. "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011).
- Marzuki, Peter Machmudz. "The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems." *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Suparman. "Assessing the Conformity of Human Rights Paradigm in Indonesian Legislation and the Rulings of the Constitutional Court." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 12, no. 4 (2023): 239. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0110>.
- Mégret, Frédéric. "International human rights law theory." Dalam *Research Handbook on the Theory and History of International Law*, disunting oleh Alexander Orakhelashvili. Edward Elgar Publishing, 2020. <https://doi.org/10.4337/9781788116718.00015>.
- Muhtar, Abdul Kadir Zaylani, Muh Risnain, dan Zunnuraeni. "The The Right to Life Based on The International Covenant on Civil And Political Rights And Its Application In Indonesian National Law." *Mataram Journal of International Law* 2, no. 2 (2024): 125–44. <https://doi.org/10.29303/majil.v2i2.5031>.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 539–61. <https://doi.org/10.31078/jk1833>.
- Nitha, Fitha Ayun Lutvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. Ridho Ilahi, dan Amalina Zukhrufatul Bahriyah. "Optimalisasi Implementasi UU Tpk: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100.
- Olafsen, Monica, Archangel Byaruhanga Rukooko, Per Ole Iversen, dan Bård A. Andreassen. "Examination of the Roles and Capacities of Duty Bearers Responsible for Protecting the Human Rights to Adequate Food, Nutritional Health and Wellbeing in Ugandan Children's Homes." *BMC International Health and Human Rights* 18, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.1186/s12914-018-0156-4>.
- Petel, Matthias, dan Norman Vander Putten. "Economic, Social and Cultural Rights and Their Dependence on the Economic Growth Paradigm: Evidence from the ICESCR System." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 39, no. 1 (2021): 53–72. <https://doi.org/10.1177/0924051921994753>.

- Pratiwi, Cekli Setya, Prisca Listiningrum, dan Muhammad Anis Zhafran Al Anwary. "Critiques on Contemporary Discourse of International Human Rights Law: A Global South Perspective." *Human Rights in the Global South (HRGS)* 1, no. 1 (2022): 1-11. <https://doi.org/10.56784/hrgs.v1i1.3>.
- Putra, Bayu Mogana. "Legal Politics of Regulating The Management of Special Economic Zone In Indonesia: A Civil Law Analysis of Obligations and The Implementation of Social Responsibility." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 146-67. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art6>.
- Pylypenko, Volodymyr P., Khrystyna T. Sliusarchuk, Pavlo B. Pylypyshyn, dan Svitlana V. Boichenko. "Human Rights Violations by War Crimes: Theory and Practice." *Pakistan Journal of Criminology* 15, no. 2 (2023): 243.
- Ray, B. "Sandra Liebenberg. Socio-Economic Rights. Adjudication under a Transformative Constitution." *European Journal of International Law* 24, no. 2 (2013): 739-44. <https://doi.org/10.1093/ejil/cht034>.
- Rehulina, Rehulina, Katalin Siska Siska, dan Adrienn Becánics. "Are State-Owned Enterprises Evolving in Their Human Rights Obligations? An Indonesian Perspective." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2026): 228-46. <https://doi.org/10.29303/ius.v14i1.1972>.
- Rizal, Moch. Choirul. "Perlindungan Hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana." *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 18-41. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.2>.
- Shivji, Alysha Kate. "Rightsholder-Driven Remedy for Business-Related Human Rights Abuse: Case of the Fair Food Program." *Journal of Business Ethics* 193, no. 2 (2024): 363-82. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05560-4>.
- Sumarna, Dadang, Yenny Febrianty, Marjan Miharja, Yahman Yahman, dan Christopher Panal Lumban Gaol. "Human Rights in Indonesia as Seen Through Various Aspects of Legal and Custom Life." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 2 (2023): 229-41. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i2.31305>.
- Syahwal, dan Raihan Muhammad. "Asian Values Discourses and Its Impact on Freedom of Expression in Social Media." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 2 (2025): 343-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/iccle.v7i3.26869>.
- Tamanaha, Brian Z. "The Rule of Law and Legal Pluralism in Development." *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 01 (2011): 1-17. <https://doi.org/10.1017/S1876404511100019>.
- Taqwa, Muhamad Dzadit. "Penelusuran Ide Proportionality dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 483-507. <https://doi.org/10.31078/jk2234>.
- Ulum, Ziadil Ulum, dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Hak Asasi Manusia Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Yusuf Qardhawi." *ABHATS: Jurnal Islam Ullil Albab* 6, no. 2 (2025): 219-30. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art10>.
- Weber, Heloise, dan Martin Weber. "Colonialism, Genocide and International Relations: The Namibian-German Case and Struggles for Restorative Relations." *European Journal of International Relations* 26, no. 1 (2020): 91-115. <https://doi.org/10.1177/1354066120938833>.